



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO.832/Pdt.G/2013/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, alamat Denpasar, yang dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut sebagai :
----- Penggugat ;

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta alamat Denpasar, yang dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut sebagai :
----- Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam perkara tersebut ; -----

Telah memperhatikan bukti-bukti dalam perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

----- TENTANG DUDUK
PERKARANYA :-----

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2013 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 15 Agustus 2013 dibawah Register No. 555 / Pdt.G / 2013 /PN.Dps mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Denpasar pada tanggal 20 Maret 2010 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 1 Juli 2010 No.1359 / K/2010 ; -----

2. Bahwa selama perkawinannya penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak sampai sekarang ;

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami isteri ;

4. Bahwa seiring berjalannya waktu mulailah timbul kesalahpahaman dan perselisihan yang boleh dikatakan terjadi secara terus menerus antara penggugat dengan Tergugat menjadikan adanya ketidakcocokan diantara mereka, ditambah lagi adanya perbedaan prinsip dan perbedaan pandangan hidup antara Penggugat dan Tergugat mengenai berbagai masalah kehidupan ;-----

5. Bahwa meskipun telah diusahakan untuk rukun kembali baik melalui Penggugat dan pihak keluarga namun tetap tidak berhasil ;

6. Bahwa akibat dari percekocokan yang terus-menerus itu akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang/pisah rumah sejak sekitar bulan Mei 2013 sampai sekarang ;

7. Bahwa akibat ketidakcocokan dan perselisihan terus menerus maka sudah jelas untuk membentuk keluarga kekal dan bahagia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tidak tercapai, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Denpasar pada tanggal 22 Maret 2010 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 1 Juli 2010 No.1359/K/2010, putus karena perceraian ;

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan, tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

A t a u : Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai dengan Undang-undang akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadiri persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, sebagaimana Panggilan sidang No.555 / Pdt.G / 2013 / PN.Dps tanggal 22 Agustus 2012 untuk menghadiri sidang tanggal 26 Agustus 2013 dan Panggilan Sidang, tanggal 30 Agustus 2013 No.555/Pdt.G/2012/PN.Dps, untuk menghadiri sidang tanggal 2 September 2013, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membaca surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh
Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya,
Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut ; -----

SURAT-SURAT : -----

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.1359/K./2010 tanggal 1 Juli 2013
atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT , bukti P.1 ;

2. Fotocopy Kartu Keluarga No.5171021010106070542, bukti P.2 ; -----
3. Fotocopy Surat pernyataan bukti P.3 ; -----

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 telah
dibubuhi meterai secukupnya, setelah dicocokkan, untuk bukti P.1 sampai
dengan P.3 telah sesuai dengan aslinya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat tersebut
diatas ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Penggugat menerangkan
tidak akan mengajukan kesimpulan secara tertulis, tetapi apa yang telah
diajukan dan dikemukakan dipersidangan sudah dianggap cukup ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menerangkan tidak
mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini
maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dianggap telah
termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut diatas ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dilakukan pemanggilan berdasarkan surat panggilan (relas) oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar yaitu I Wayan Putu Ardika, pertama panggilan sidang No.555 / Pdt.G / 2013 / PN.Dps tanggal 22 Agustus 2013 untuk menghadiri sidang tanggal 26 Agustus 2013 dan Panggilan Sidang, tanggal 30 Agustus 2013 No.555/Pdt.G/2012/PN.Dps, untuk menghadiri sidang tanggal 2 September 2013, akan tetapi Tergugat juga tidak datang dipersidangan, atau menyuruh orang lain sebagai Kuasanya untuk menghadiri persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut menurut pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 Rbg dan Yurisprudensi MA No.838 K/Sip/1972 tanggal 10 September 1975 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 22 Maret 2010, dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 1 Juli 2010 dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran / percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga sulit untuk kembali bersatu membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis akan meneliti apakah antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa menyangkut dalil gugatan Penggugat tentang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan bukti P.1 berupa kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 1 Juli 2010 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk itu Majelis berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah disatukan dalam Lembaga Hukum Perkawinan ; --

Menimbang, bahwa untuk mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar perceraian ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara dirinya dengan Tergugat telah terjadi percekocokan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia, alasan mana sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 atau dengan kata lain “ Keretakan yang tidak dapat dipulihkan” (onhellbare tweespalt), Yurisprudensi Keputusan MA Ref. No. 239K/Sip/1968. (TAN THONG KIE, STUDI NOTARIAT & SERBA-SERBI PRAKTEK NOTARIS, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007 hal. 17) sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa tercapai apabila dalam perkawinan sering terjadi pertengkaran-pertengkaran atau perkecokan apalagi karena adanya masalah perbedaan pandangan hidup, yang sangat mendasar sehingga kedua belah pihak mempunyai prinsip yang berbeda dalam menyikapi permasalahan rumah tangga yang dihadapi dan berakibat pada pertengkaran atau perkecokan yang berlangsung secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan menunjukkan sikap untuk tetap bercerai dan sudah tidak menginginkan lagi untuk bersatu dan mempertahankan perkawinannya, jika hal itu sudah timbul dalam kehidupan rumah tangga yang mereka bina bersama, maka suatu fakta bahwa guna mempertahankan perkawinan seperti itu sudah tidak ada manfaatnya lagi karena antara suami isteri sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak akan dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud lagi, oleh karena itu bagi Majelis ada cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 agar Pengadilan menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat karena perceraian ;

Menimbang, bahwa perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan untuk dinyatakan putus karena perceraian, maka Majelis memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan / mendaftarkan perceraian diantara Penggugat dengan Tergugat pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, (pasal 40 ayat 1 UU No.23 Tahun 2006) tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya, dengan demikian sudah sepatutnya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-undang no.1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap dipersidangan akan tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ; -
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Denpasar pada tanggal 22 Maret 2010 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 1 Juli 2010 No.1359/K/2010, putus karena perceraian ;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sejak putusan Pengadilan, tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 241.000,-
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 2 September 2013, oleh kami PARULIAN SARAGIH, SH.MH sebagai Hakim Ketua, I DEWA MADE PUSPA ADNYANA, SH dan GUNAWAN TRI BUDIONO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh WANTIYAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa _____

Hakim Anggota

Hakim Ketua

I DEWA MADE PUSPA ADNYANA, SH

PARULIAN SARAGIH, SH.MH

GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.

Panitera Pengganti

W A N T I Y A H

Perincian biaya :

Panggilan Rp. 150.000,-

Biaya pendaftaran..... Rp. 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya proses Rp. 50.000,-
Meterai..... Rp. 6.000,-
Redaksi.....Rp. 5.000,-
Jumlah..... Rp. 241.000,-

Catatan :

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.832 / Pdt.G 2013/PN.Dps tanggal 2 September 2013 telah diberitahukan kepada pihak Tergugat (TERGUGAT), pada hari : Kamis, tanggal 12 September 2013 ;

Panitera Pengganti

W A N T I Y A H

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verset telah lewat maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.832 /Pdt.G /2013/ PN.Dps tanggal 2 September 2013 telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak hari : Jum"at, tanggal 27 September 2013 ;

Panitera Pengganti

W A N T I Y A H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)